



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/043/B.VII/HK/1992
T E N T A N G

PENUNJUKAN PT. POLA SAPTA BERJAYA SEBAGAI PERUSAHAAN
PEMBIMBING/BAPAK ANGKAT PADA PENGEMBANGAN TEH RAKYAT
DI WILAYAH KECAMATAN SUMBERJAYA, BELALAU DAN
BALIK BUKIT KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, tanggal 27 Desember 1991 Nomor 525.29/1308/G/91 perihal Usulan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penunjukan Perusahaan Pembimbing/Bapak Angkat pada Pengembangan Teh Rakyat.
2. Surat Direktur PT. Pola Sapta Berjaya Telukbetung tanggal 16 Oktober 1991 Nomor 072/PBS/X/1991 perihal Kesiadaan menjadi Bapak Angkat.
- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan perkebunan perlu adanya pengelolaan dan koordinasi yang lebih terpadu dalam mengikuti sertakan swasta sebagai pembimbing, agar pelaksanaannya berjalan lebih baik dan lancar.
- b. bahwa dalam rangka pengembangan tanaman teh rakyat di Lampung diperlukan adanya perusahaan pembimbing yang bersedia menampung dan memasarkan hasil teh rakyat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Di Bidang Perkebunan Besar kepada Tingkat I ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pembentukan Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
5. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor G.198/B.II/HK/1977 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Lampung. .

6. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor G/010/B.IV/HK/1992 tentang Pembentukan Tim Pembina Proyek Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung (TP3D-I) dan Tim Pembina Proyek Perkebunan Tingkat II (TP3D-II).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk PT. Pola Sapta Berjaya sebagai Perusahaan Pembimbing/Bapak Angkat pada pengembangan teh rakyat di Wilayah Kecamatan Sumberjaya, Belalau dan Balik Bukit Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- Kedua : Dalam melaksanakan bimbingan sebagai Bapak Angkat, perusahaan tersebut agar tetap berprinsip saling menguntungkan antara petani sebagai plasma dan perusahaan sebagai Bapak Angkat.
- Ketiga : Untuk melaksanakan bimbingan/Bapak Angkat, perusahaan membuat perjanjian kerja sama dengan petani sebagai plasma yang diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat.
- Keempat : Operasional dilapangan agar perusahaan pembimbing / Bapak Angkat dan petani plasma memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis dari Dinas Perkebunan maupun Instansi terkait lainnya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 4 - 2 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta
3. Sdr. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Pertanian Propinsi Lampung
5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Koperasi Propinsi Lampung
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Dep. Perindustrian Prop. Lampung
7. Sdr. Kepala Kantor Wilayah B.P.N. Propinsi Lampung
8. Sdr. Ketua B.K.P.M.D. Propinsi Lampung
9. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I Lampung.
10. Sdr. Bupati KDH Tingkat II Lampung Barat